



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

Nomor : 4477 /C.C4 /KL/ 2018

26 Oktober 2018

Hal : Pengumuman usul penggabungan/penyatuan Perguruan Tinggi Swasta periode 1 tahun 2018

Kepada Yth,

Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Menindaklanjuti surat kami Nomor 18/C.C4/KL/2018 tanggal 03 Januari 2018 perihal pengumuman pengusulan penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta (PTS) tahun 2018, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengucapkan terima kasih kepada para Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atas partisipasinya pada kegiatan penggabungan dan penyatuan PTS periode 1 tahun 2018;
2. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara bertahap telah mengumumkan hasil evaluasi dan verifikasi dokumen Tahap Kesatu dan hasil evaluasi pembukaan program studi yang telah diusulkan pada Tahap Kedua pada akun masing-masing pengusul melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id;
3. Bagi usul penggabungan/penyatuan PTS yang disetujui, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan melakukan proses lanjut ke Biro Hukum dan Organisasi untuk penerbitan surat keputusan izin dari Menteri;
4. Berdasarkan surat Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti yang ditujukan kepada masing – masing Badan Penyelenggara perihal hasil evaluasi tahap 1 usul penggabungan/penyatuan PTS tahun 2018, bahwa bagi usul penggabungan/penyatuan PTS yang pada Tahap Kesatu berstatus dokumen belum lengkap, maka Badan Penyelenggara dapat kembali mengajukan usul penggabungan/penyatuan PTS pada periode pengusulan berikutnya;
5. Bagi usul penggabungan/penyatuan PTS yang pada Tahap Kesatu dengan hasil evaluasi “direkomendasi” dan “rekomendasi dengan syarat” untuk melanjutkan ke Tahap Kedua, agar segera mengunggah dokumen Tahap Kedua sesuai surat rekomendasi Ditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas;
6. Bagi usul penggabungan/penyatuan PTS yang belum disetujui pada Tahap Kesatu dan apabila masih berkenan, Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usul penggabungan/penyatuan PTS pada periode 4 tahun 2018 tanggal 25 Oktober - 24 November 2018;
7. Bagi usul penggabungan/penyatuan PTS yang telah mengunggah dokumen Tahap Kedua namun usul pembukaan program studi dinyatakan belum direkomendasi agar segera mengunggah kembali pada periode 4 tahun 2018 tanggal 25 Oktober – 24 November 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bagi usul penggabungan atau penyatuan PTS Tahap Kedua yang jumlah usul program studi dengan status disetujui telah memenuhi persyaratan minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang diusulkan, maka Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan melakukan evaluasi lapangan dalam rangka validasi hasil evaluasi dokumen;
9. Apabila berdasarkan hasil evaluasi usul penggabungan/penyatuan PTS pada Tahap Kedua, jumlah usul program studi dengan status disetujui sampai 30 Nopember 2018 belum memenuhi persyaratan jumlah minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang diusulkan, maka usul tersebut akan diberikan status “belum disetujui”;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

10. Terhadap usul penggabungan/penyatuan PTS yang dinyatakan “belum disetujui” sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan), jika masih berminat, Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali pada periode pengusulan berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode yang dimaksud, dengan ketentuan program studi yang telah disetujui tetap diakui; dan
11. Sebelum surat keputusan tentang izin penyatuan dan penggabungan PTS dari Menteri ditetapkan, perguruan tinggi tidak diizinkan melakukan penerimaan mahasiswa, melaksanakan proses belajar mengajar, dan promosi dengan menggunakan nama perguruan tinggi, bentuk perguruan tinggi dan program studi yang diusulkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan
Teknologi dan Pendidikan Tinggi,

TTD

Patdono Suwignjo
NIP. 19581007 198601 1 001

Tembusan:

1. Menteri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV.